



P U T U S A N

No. 09 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **INAQ MURNI** binti **AM AQ LIPAH**,
2. **IN AQ NAS** binti **AM AQ LIPAH**,
3. **IN AQ MUSLIHAN** binti **AM AQ LIPAH**,
4. **AM AQ SUBURIAH** bin **AM AQ LIPAH**,
5. **HAJI MAHSAR** binti **AM AQ LIPAH**,
6. **IN AQ IRSAN** binti **AM AQ LIPAH**,
7. **AM AQ PENDI** bin **AM AQ LIPAH**,
8. **AM AQ ERA** bin **AM AQ LIPAH**,
9. **AM AQ MIA** bin **AM AQ LIPAH**,
10. **IN AQ WIS** binti **AM AQ LIPAH**,
11. **SAHNUN** binti **AM AQ LIPAH**,
12. **MAHNUN** binti **AM AQ LIPAH**, nomor 1 sampai dengan 12 bertempat tinggal di Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. **AM AQ LINA** bin **H.M.SALEH**,
14. **AM AQ US** bin **H.M.SALEH**,
15. **AM AQ DEVI** bin **H.M.SALEH**,
16. **IN AQ DAYAT** binti **H.M.SALEH**,
17. **ABDUL KADIR** bin **H.M.SALEH**,
18. **NURMAL FAWARNI** bin **H.M.SALEH**,
19. **KAMARIAH** bin **AM AQ KAMARIAH**, nomor 13 sampai dengan 19 bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
20. **FATIAH** binti **AM AQ KAMARIAH**,
21. **SONDOSIAH** binti **AM AQ KAMARIAH**, nomor 20 dan 21 bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
22. **IN AQ ANIM** binti **H.ISHAK**,
23. **IN AQ MAHNEP** binti **H.ISHAK**,
24. **AM AQ SAAK** bin **H.ISHAK**,

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. **AM AQ NAHAR binti H.ISHAK,**
26. **INAQ ROH binti AM AQ ANOM,**
27. **INAQ PIK binti AM AQ ANOM,** nomor 22 sampai 27 bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
28. **Hj. MURTINI binti AM AQ ARIPIIN,**
29. **AM AQ ANDA bin AM AQ ANOM,** nomor 28 dan 29 bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
30. **RAHANUN binti AM AQ RAHANUN,** bertempat tinggal di Dusun Derambang, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
31. **HAERIAH binti AM AQ SYAMSUDDIN,**
32. **SAHRUM binti AM AQ SAHRUL,** nomor 31 dan 32 bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
33. **MURNI binti AM AQ SAHRUL,** bertempat tinggal di Dusun Berembang, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
34. **AM AQ ANDI bin AM AQ SYIM,** bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daya, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
35. **RITA SURYATI binti AM AQ SOHRIAH,**
36. **NURUL AENI binti AM AQ SOHRIAH,** nomor 35 dan 36 bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
37. **INAQ HAMZAN binti AM AQ SYIM,** bertempat tinggal di Dusun Paok Pondong Daye, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
38. **INAQ NIR binti AM AQ SYIM,** bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : AS'AD, S.H.,M.H, dan JUNAIDI, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gg, Mesjid No.01 Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ; Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Pembanding;

m e l a w a n

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



1. **KHAERIL ANWAR, S.H., M.H. bin AMAQ KHAERIL ANWAR,** bertempat tinggal di Mataram, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;
2. **UMAIYAH AMAQ KHAERIL ANWAR,** bertempat tinggal di Dusun Suralaga, Desa Suralagai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **WASIAH binti AMAQ KHAERIL ANWAR,** bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **HURIYAH, S.H., binti AMAQ KHAIRIL ANWAR,** bertempat tinggal di Dusun Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **KHAERUL bin AMAQ KHAERIL ANWAR,** bertempat tinggal di Dusun Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Kabupaten Lombok Timur;

6. **SUHAELI bin AMAQ KHAERIL ANWAR**, bertempat tinggal di Dusun Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

7. **SERI binti AMAQ KHAERIL ANWAR**, bertempat tinggal di Jalan Melati II/108 Rembiga, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

8. **RIDWAN bin AMAQ KHAERIL ANWAR**, bertempat tinggal di Dusun Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

9. **SEMAUN bin AMAQ MAHNIM**, bertempat tinggal di Gubuk Daye, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

10. **HANUM binti AMAQ MAHNIM**, bertempat tinggal di Gubuk Daye, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga,



Kabupaten Lombok Timur;

11. **MUSLIHAN alias INAQ ZULKARNAEN binti HAJI FIKRI**, bertempat tinggal di Kali Menanga, Dusun Paok Pondong Daye, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

12. **INAQ HERIL alias HJ.ROHANA binti HAJI FIKRI**, bertempat tinggal di Kali Menanga, Dusun Paok Pondong Daye, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

13. **INAQ YAN binti HAJI FIKRI**, bertempat tinggal di Desa Aikmel Selatan, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

14. **AMQ JUENI bin HAJI FIKRI**, bertempat tinggal di Dusun Kepah, Desa Suralaga Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

15. **INAQ MUJITAHID binti aliah**



Hj.NURHIDAYAH

binti HAJI FIKRI,
bertempat tinggal di
Kali Menanga, Dusun
Paok Pondong Daye,
Desa Lenek,
Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok
Timur;

**16.NUR ASIAH binti
HAJI FIKRI**, dulu
bertempat tinggal di
Kali Menanga, Dusun
Paok Pondong Daye,
Desa Lenek,
Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok
Timur, sekarang tidak
diketahui alamatnya
secara pasti;

**17.NUR HIDAYATI binti
H. FIKRI**,

18.IKA binti H. FIKRI,
nomor 17 dan 18
bertempat tinggal di
Kalimenanga, Dusun
Paok Pondong Daya,
Desa Lenek Tengah,
Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok
Timur;

**19.INAQ SUL binti
SAHABUDDIN**,
bertempat tinggal di
Dusun Dasan
Montong, Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga,

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Kabupaten Lombok Timur;

20.AMAQ SAMSUL HADI binti H. SAHABUDIN,

21.UYUT bin H. SAHABUDIN, nomor 20 dan 21 bertempat tinggal di Dusun Gapuk Lauq, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

22.M. RIFA'I bin H. SAHABUDIN, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Lauq, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

23.ROHAN binti H. SAHABUDIN, dulu bertempat tinggal di Gapuk Lauq, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Dasa Bagek Nyaka, Kecamatan Aikmel;

24.NAPISAH binti H. SAHABUDIN,

25. ABDUL KADIR bin H. SAHABUDIN,

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 24 dan 25
bertempat tinggal di
Dusun Gapuk Lauq,
Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok
Timur;

26. **JOHRIAH binti H.
SAHABUDIN,**

27. **PAOZAN bin H.
SAHABUDIN,** nomor
26 dan 27 dulu
bertempat tinggal di
Dusun Gapuk Lauq,
Desa Anjani,
Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok
Timur;

28. **AMAQ HUN bin H.
MUKHSAN,**

29. **MUKSIN bin H.
MUKSAN,** nomor 28
dan 29 dulu bertempat
tinggal di Dusun
Karang Langgong,
Desa Lenek,
Kecamatan Aikmel,
Kabupaten Lombok
Timur;

30. **SIIN bin H. MUKSAN;**

31. **USMAN bin H.
MUKSAN;**

32. **ANAH binti H.
MUKSAN;**

33. **ANA binti H.
MUKSAN;**

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. ABON bin H. MUKSAN;

35. AKIM bin H. MUKSAN, nomor 30 s/d 35 dulu bertempat tinggal di Dusun Karang Langgong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

36. INAQ MINAH binti H. MUSTAKIM, bertempat tinggal di Dusun Gapuk Lauq, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

d a n

- 1. NURUL AENI binti H.M.SALEH,** dulu bertempat tinggal di Dusun Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- 2. RIDWAN bin AMAQ KAMARIAH,** dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- 3. JIMA'IYAH binti AMAQ KAMARIAH,** bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. AMAQ RUSLAN bin AMAQ SERUM,** bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. M. SYUKUR bin AMAQ SYAMSUDDIN,** bertempat tinggal di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **SAHRUL bin AMAQ SAHRUL**,
7. **DARWIN bin AMAQ SAHRUL**,
8. **DELI bin AMAQ SAHRUL**, nomor 6 s/d 8 bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **RUS bin AMAQ SAHRUL**, dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
10. **MUL bin AMAQ SAHRUL**, dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
11. **URUN binti AMAQ SAHRUL**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
12. **MURIHI bin AMAQ MURIHI**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. **UMAR bin AMAQ MURIHI**, dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
14. **MURTINI binti AMAQ SUPAR**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
15. **SITI bin AMAQ SUPAR**, dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
16. **INAQ MURAHAM binti H.LUKMAN**, bertempat tinggal di Sakra Utara Masjid, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
17. **SYAMSUDDIN bin H.LUKMAN**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. **PATEN HIDAYATI binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal dulu di Dusun Karang Baru, Desa Karang Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sekaramng tidak diketahui alamatnya secara pasti;
19. **ZAENI AHYAT bin AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
20. **JOHDI ROHYAT binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, dulu bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **PATEN PATAHURUN HARUNI binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
 22. **PATEN ROSNI HAYATI binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
 23. **PATEN WIWIN NURIA SEJATI binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
 24. **IIN NINING binti AMAQ PATEN HIDAYATI**,
 25. **NANANG bin AMAQ PATEN HIDAYATI**, nomor 24 dan 25 bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
 26. **ELI binti AMAQ PATEN HIDAYATI**, bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 27. **INAQ MULIANI binti H. LUKMAN**, bertempat tinggal dulu di Dusun Anjani Barat, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 28. **SAAK bin H. LUKMAN**, bertempat tinggal di Batu Belek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 29. **AM AQ MALPA bin H. LUKMAN**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 30. **INAQ SUHER bin H. LUKMAN**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 31. **HIPA UTAMI binti DARWIN**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Timur, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
 32. **DARWAN bin H. LUKMAN**, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
 33. **SOHRIAH binti AMAQ SOHRIAH**, bertempat tinggal di Dusun Tebaban, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para Turut Terbanding;
34. **AM AQ HORMADANI bin AM AQ SYIM**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Desa Anjani Barat, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Turut Terbanding;

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **H.ABDUL AZIZ bin AMAQ KAMARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Anjani Selatan, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

36. **INAQ ALI binti H.M.SALEH**, bertempat tinggal di Dasan Montong, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/ para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Inaq Dolah meninggal dunia sekitar tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris tersebut di bawah yang diperoleh melalui dua kali kawin, yaitu :

1.1. Suami pertama bernama Amaq Dolah melahirkan empat (4) orang anak yaitu:

1.1.1. Haji Mustakim telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing:

1.1.1.1. Amaq Nap telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama:

1.1.1.1.1. Amaq Khaeril Anwar telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing bernama :

1.1.1.1.1.1. Khaeril Anwar, SH.MH;

1.1.1.1.1.2. Jmaiyah;

1.1.1.1.1.3. Wasiah;

1.1.1.1.1.4. Huriyah, SH;

1.1.1.1.1.5. Haerul;

1.1.1.1.1.6. Suhaeli;

1.1.1.1.1.7. Seri;

1.1.1.1.1.8. Ridwan;

1.1.1.2. Inaq Muhnim telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing:

1.1.1.2.1. Semaun;

1.1.1.2.2. Anum;

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1.3Hjjah Siti Hawa telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing:

1.1.1.3.1. Nuslihan alias Inaq Zulkarnaen ;

1.1.1.3.2. Inaq Haeril alias Hj.Rohana;

1.1.1.3.3. Inaq Yan;

1.1.1.3.4. Amaq Juaeni;

1.1.1.3.5. Inaq Mujtahid;

1.1.1.3.6. Nur Asiah;

1.1.1.3.7. Haji Zaenal Abidin meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak bernama:

1.1.1.3.7.1Nurhidayati;

1.1.1.3.7.2Rinaldi;

1.1.1.3.7.3Zihan;

1.1.1.3.7.4Nizar;

1.1.1.3.8. I k a;

1.1.1.4Haji Sahbudin telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri dan 9 orang anak bernama:

1.1.1.4.1. Inaq Sul;

1.1.1.4.2. Amaq Samsul Hadi;

1.1.1.4.3. Uyut;

1.1.1.4.4. M. Rapa'i;

1.1.1.4.5. Rohan;

1.1.1.4.6. Napisah;

1.1.1.4.7. Abdul Kadir;

1.1.1.4.8. Johriah;

1.1.1.4.9. Faozan;

1.1.1.5Haji Muksan telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing:

1.1.1.5.1. Amaq Hun;

1.1.1.5.2. Muksin;

1.1.1.5.3. Siin;

1.1.1.5.4. Usman;

1.1.1.5.5. Anah;

1.1.1.5.6. Ana;

1.1.1.5.7. Abon;

1.1.1.5.8. Akim;

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1.1. ~~1~~ Inaq Linah;

1.1.2. Amaq Lipah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak 14 (empat belas) orang anak, masing-masing:

1.1.2.1 Inaq Murni;

1.1.2.2. H.M.Saleh telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing:

1.1.2.2.1. Amaq Lina;

1.1.2.2.2. Amaq Us;

1.1.2.2.3. Amaq Devi;

1.1.2.2.4. Inaq Ali;

1.1.2.2.5. Inaq Dayat;

1.1.2.2.6. Nurul Aeni;

1.1.2.2.7. Abdul Kadir;

1.1.2.2.8. Nurmal Fawarni;

1.1.2.3 Inaq Nas;

1.1.2.4 Inaq Muslihan;

1.1.2.5 Amaq Suburiah;

1.1.2.6 Amaq Kamariah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1.1.2.6.1. Kamariah;

1.1.2.6.2. H.Abdul Aziz;

1.1.2.6.3. Ridwan;

1.1.2.6.4. Fatiah;

1.1.2.6.5. Sapoan;

1.1.2.6.6. Jimaiyah;

1.1.2.6.7. Darmatasiah;

1.1.2.6.8. Sondosiah;

1.1.2.7 Haji Mahsar;

1.1.2.8 Inaq Irsan;

1.1.2.9 Amaq Pendi;

1.1.2.10 Amaq Era;

1.1.2.11 Amaq Mia;

1.1.2.12 Inaq Wis;

1.1.2.13 Sahnun;

1.1.2.14 Mahnun;

1.1.3 Inaq Janisah telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, masing-masing;

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1.3.1. Inaq Murihi telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2
(dua) orang anak masing-masing bernama:

1.1.3.1.1. Murihi;

1.1.3.1.2. Umar;

1.1.3.2. Inaq Supar telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua)
Orang anak masing-masing bernama:

1.1.3.2.1. Murtini;

1.1.3.2.2. Siti;

1.1.4. Inaq Mustiayu telah meninggal dunia dengan meninggalkan 9
(sembilan) orang anak, masing-masing:

1.1.4.1. Inaq Nurahan;

1.1.4.2. Syamsudin;

1.1.4.3. Amaq Paten Hidayati telah meninggal dunia dengan
meninggalkan 9 (sembilan) orang anak masing-masing
bernama:

1.1.4.3.1. Paten Hidayati;

1.1.4.3.2. Zaeni Ahyat;

1.1.4.3.3. Johdo Rohyat;

1.1.4.3.4. Paten Patahurun Haruni;

1.1.4.3.5. Paten Rosni Hayati;

1.1.4.3.6. Paten Wiwin Nuria Sejati;

1.1.4.3.7. Iin Nining;

1.1.4.3.8. Nanang;

1.1.4.3.9. Eli;

1.1.4.4. Inaq Muliana;

1.1.4.5. Saak;

1.1.4.6. Amaq Malpa;

1.1.4.7. Inaq Suher;

1.1.4.8. Darwin telah meninggal dunia dengan meninggalkan
seorang anak bernama:

1.1.4.8.1. Hipa Utami;

1.1.4.9. Darwan;

1.2. Suami kedua bernama Amaq Menah melahirkan 3 (tiga) orang anak,
yaitu :

1.2.1. Haji Saak telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam)
orang anak, masing-masing:

1.2.1.1. Amaq Anim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.1.2Amaq Mahnep;

1.2.1.3Amaq Saak;

1.2.1.4Amaq Nahar;

1.2.1.5Inaq Roh;

1.2.1.6Inaq Pik;

1.2.2Inaq Samad telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing:

1.2.2.1Amaq Ruslan;

1.2.2.2Hj. Murtini;

1.2.2.3Amaq Anda;

1.2.3Amaq Syim telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7(tujuh) orang anak, masing-masing:

1.2.3.1Inaq Rahanun meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, masing-masing yaitu:

1.2.3.1.1. Rahanun;

1.2.3.1.2. Haeriah;

1.2.3.1.3. M.Syukur;

1.2.3.2Inaq Sahrul telah meninggal dunia dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak, masing-masing yaitu:

1.2.3.2.1.Sahrul;

1.2.3.2.2.Sahrum;

1.2.3.2.3.Darwin;

1.2.3.2.4.Deli;

1.2.3.2.5.Rus;

1.2.3.2.6.Mul;

1.2.3.2.7.Murni;

1.2.3.2.8.Urun;

1.2.3.3Amaq Andi;

1.2.3.4Inaq Soh telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:

1.2.3.4.1.Sohriah;

1.2.3.4.2.Rita Suriyani;

1.2.3.4.3.Nurul Aeni;

1.2.3.5Inaq Hamzah;

1.2.3.6Amaq Hormadani;

1.2.3.7Inaq Nir;

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagai tersebut diatas Inaq Dolah juga meninggalkan harta warisan berupa:

1.1. Tanah Kebun seluas \pm 50 are yang terletak di Orong Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan Amaq Ernawati, tanah pekarangan Inaq Cain. tanah pekarangan Haji Sahrip, tanah pekarangan Amaq Suardi;
- Sebelah Utara dengan Sungai;
- Sebelah Timur dengan tanah pekarangan Amaq Atip, tanah pekarangan Amaq Sahnun dan tanah pekarangan Amaq Sihnun;
- Sebelah Selatan dengan Jalan;

1.2. Tanah Sawah seluas \pm 1.130 Ha. yang terletak di Subak Gapuk, Orong Gapuk, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan tanah pekarangan H. Imran, tanah pekarangan Pak Yogi, tanah pekarangan Pak Mugni;
- Sebelah Utara dengan Parit dan tanah Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani;
- Sebelah Timur dengan Parit dan tanah Pecatu Desa Anjani, tanah pekarangan Amaq Arnalim;
- Sebelah Selatan dengan Sungai;

Selanjutnya tanah sawah sebagaimana tersebut pada angka 2.1. dan 2.2. di atas disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

2. Bahwa setelah Inaq Dolah meninggal dunia, seluruh obyek sengketa dikuasai sendiri oleh H.Mustakim tanpa menghiraukan hak-hak dari saudaranya yang lain;

3. Bahwa begitu juga setelah H.Mustakim meninggal dunia obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) dikuasai dua orang anak/ahli warisnya yaitu Amaq Nap dan Haji Sahabuddin;

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah H.Mustakim meninggal dunia, tanah sengketa pada angka 2.2 (tanah sawah) dikuasai oleh sebagian anak-anaknya/ahli warisnya yaitu Amaq Nap, Siti Hawa dan H.Sahabudin, sedangkan anak-anaknya yang lain memperoleh bagian di tanah peninggalan dari almarhum Haji Mustakim yang lain;
5. Bahwa setelah Amaq Nap dan H.Sahabudin meninggal dunia, maka obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) ditempati berumah oleh anak-anak dari almarhum Amaq Nap dan anak-anak dari almarhum Haji Sahabudin yaitu Haji Sahabudin, Amaq Samsulhadi, Muhammad Rifai, Amaq Khaeril Anwar dan Amaq Aminah, sisanya masih dalam keadaan kosong dikuasai oleh Haji Sahabudin;
6. Bahwa setelah Amaq Khaeril Anwar meninggal dunia obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) dikuasai oleh salah satu anaknya yaitu Khaeril Anwar,SH;
7. Bahwa begitu juga setelah Haji Sahabudin meninggal dunia obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) langsung dikuasai oleh ahli warisnya yaitu Amaq Samsul Hadi, Muhammad Rifai, Inaq Minah dan Uyut;
8. Bahwa untuk obyek sengketa pada angka 2.2 (tanah sawah) setelah Amaq Nap, Haji Sahabudin, Siti Hawa meninggal dunia, bagiannya dikuasai oleh masing-masing ahli warisnya;
9. Bahwa perbuatan H.Mustakim yang menguasai tanah sengketa pada angka 2.2 (tanah sawah) tanpa menghiraukan hak dari saudaranya yang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa begitu juga perbuatan Amaq Nap dan H.Sahabudin yang menguasai obyek sengketa angka 2.1 (tanah kebun) tanpa menghiraukan hak dari saudaranya yang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa begitu juga perbuatan Amaq Khaeril, Amaq Samsul Hadi, Muhammad Rafai, Inaq Minah dan Uyut yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah Kebun) dan perbuatan ahli waris dari almarhum Amaq Nap, H.Sahabudin serta almarhum Siti Hawa yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.2 (tanah sawah) setelah Amaq Nap, Haji Sahabudin, Siti Hawa meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa para Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tetap juga tidak ada penyelesaian, sehingga sangat terpaksa para Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa almarhum H.Mustakim, almarhum Amak Lipa, almarhumah Inaq Samad dan almarhum Amaq Syim merupakan ahli waris dari almarhum Inaq Dolah;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Nap, almarhumah Inaq Mahnim, almarhumah Siti Hawa, almarhum H.Sahabudin, almarhum H.Muksan dan Inaq Minah (T.30) merupakan ahli waris dari almarhum H.Mustakim;
4. Menyatakan hukum bahwa Inaq Murni (P.1), almarhum H.M.Saleh, Inaq Nas (P.2), Inaq Muslihan (P.3), Amaq Suburiah (P.4), almarhum Amaq Kamariah, H.Mahsar (P.5), Inaq Irsan (P.6), Amaq Pendi (P.7), Amaq Era (P.8), Amaq Mia (P.9), Inaq Wis (P.9), Sahnum (P.1), Mahnun (P.12) merupakan ahli waris dari almarhum Amaq Lipah;
5. Menyatakan hukum bahwa almarhumah Inaq Murihi dan almarhumah Inaq Supar merupakan ahli waris dari almarhumah Inaq Janisah;
6. Menyatakan hukum bahwa Inaq Nuraham (TEMPAT TINGGAL.16), Syamsudin (TEMPAT TINGGAL.17), almarhum Amaq Paten Hidayati, Inaq Muliana (TT.27), Saak (TT.28), Amaq Malpa (TT.29), Inaq Suher (TT.30), almarhum Darwin dan Darwan (TT.32) merupakan ahli waris dan almarhum Inaq Mustiyau;
7. Menyatakan hukum bahwa Inaq Anim (P.24), Inaq Mahnep (P.25), Amaq Saak (P.26), Amaq Nahar (P.27), Inaq Roh (P.28) dan Inaq Pik (P.29) merupakan ahli waris dari almarhum H.Saak;
8. Menyatakan hukum bahwa Amaq Ruslan (TT.4), Hj.Murtini (P.30), Amaq Anda (P.31) merupakan ahli waris dari almarhum H.Samad;
9. Menyatakan hukum bahwa almarhumah Inaq Rahanun, almarhum Inaq Sahrul, Amaq Andi (P.36), almarhumah Inaq Soh, Inaq Hamzan (P.39), amaq Hormadani (P.40) dan Inaq Nir (P.41) merupakan ahli waris dari almarhumah Inaq Syim;
10. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sengketa merupakan peninggalan dari almarhumah Inaq Dolah yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu almarhum H.Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhumah Inaq Janisah, almarhumah Inaq Mustiyau, almarhum H.Saak, almarhumah Inaq Samad dan almarhum Amaq Syim;

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan bahwa perbuatan H.Mustakim semasa hidupnya yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.2 (tanah sawah) tanpa menghiraukan hak saudaranya yang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Menyatakan bahwa perbuatan Amaq Nap dan H.Sahabudin yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) tanpa menghiraukan hak saudaranya yang lain merupakan perbuatan melawan hukum;
13. Menyatakan bahwa perbuatan Amaq Khaeril dan Amaq Samsul Hadi.Muhammad Ripa'i, Inaq Minah, dan Uyut yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.1 (tanah kebun) dan perbuatan ahli waris dari almarhum Amaq Nap, Haji Sahabudin serta almarhumah Siti Hawa yang menguasai obyek sengketa pada angka 2.2. (tanah sawah) setelah Amaq Nap, Haji Sahabudin, Siti Hawa meninggal dunia merupakan perbuatan melawan hukum;
14. Menetapkan bagian masing-masing almarhum H.Mustakim, Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhumah Inaq Mustiayu, almarhum H.Saak, Muhammad Ripa'i, almarhumah Inaq Saad, dan almarhum Amaq Syim atas obyek sengketa pada angka 2.1 dan 2.2 yang harus diterima oleh ahli warisnya masing-masing (para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat);
15. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian almarhum Amak Lipah, almarhumah Inaq Janisah, almarhumah Inaq Mustiayu, almarhum H.Saak, almarhumah Inaq Samad dan almarhum Amaq Syim atas obyek sengketa pada 2.1 dan 2.2 yang harus diterima oleh ahli warisnya masing-masing (para Penggugat, para Turut Tergugat);
16. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil:
 1. Bahwa mengenai gugatan para Penggugat dimana nama, umur, pekerjaan dan alamat/tempat tinggal yang tertuang dalam gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yaitu semua Para Tergugat. Dan menurut hukum acara, panggilan yang resmi dan patut harus dipanggil sesuai alamat senyatanya;

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa
Para
Tergugat
atau Kuasa
Hukumnya
juga tidak
menyebutk
an dengan
jelas dan
tegas
dimana
letak obyek
sengketa,
Para
Penggugat
atau Kuasa
Hukumnya
menyebut
obyek yang
sama sekali
kami tidak
mengetahui
nya;
2. Bahwa
Para
Penggugat
atau Kuasa
Hukumnya
menyebutk
an tanah
obyek
sengketa
dalam surat
gugatan
adalah milik
atau atas
nama INAQ

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOLAH
yang
terletak di
Subak
Gapuk
Orong
Gapuk dan
kalau
memang
betul ada,
maka kami
juga berhak
atas tanah
obyek
sengketa
dimaksud.
Dengan
demikian
gugatan
Para
Penggugat
telah dapat
dikategorik
an “tidak
jelas dan
tegas/
kabur/
samar” (obs
cuur libel).
Dan
terhadap
gugatan
yang kabur
harus
dinyatakan
ditolak atau
setidak-

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya
dinyatakan
tidak dapat
diterima;

4. Bahwa para Penggugat atau Kuasa Hukumnya dengan sengaja menyembunyikan obyek sengketa/warisan yang sesungguhnya dibagi waris oleh ahli waris akan tetapi tidak disebutkan oleh para Penggugat yaitu : Tanah pekerangan yang terletak di Gubuk Gapuk Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas kurang lebih 60 are yang merupakan peninggalan dari Guru Dolah (suami dari Inaq Dolah) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Penggugat, harus dibagi waris kepada ahli warisnya Guru Dolah (suami dari Inaq Dolah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 257/Pdt.G./2009/ PA.SEL. tanggal 26 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.161.000,-(Dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan No. 76/Pdt.G/2010/PTA.MTR. tanggal 25 Agustus 2010 M bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1431 H;

- Menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 257/Pdt.G./2009/ PA.SEL. tanggal 26 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syafar 1431 H. dengan perbaikan amar, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 14 September 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding, dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 September 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 257/Pdt.G/ 2009/PA.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tersebut pada tanggal 30 September 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 1 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 13 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:
alasan Kasasi

I. DALAM EKSEPSI;

1. Keberatan pertama:

Bahwa Judex Faetie (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) telah salah menerapkan hukum acara, baik yang bersumber dari Hukum Acara Perdata maupun yang bersumber dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung, karena:

Berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, judex factie (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) harus memeriksa

dan mengadili perkara berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat atau berdasarkan jawaban yang diajukan oleh para Tergugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, namun majelis hakim Pengadilan Agama Selong justru telah mempertimbangkan eksepsi yang

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



sama sekali tidak diajukan oleh para Tergugat, yaitu gugatan Penggugat dinilai cacat formil karena tidak jelas, tidak rinci dan kabur disebabkan posita gugatan para Penggugat hanya menyebutkan tahun meninggalnya pewaris saja, sedangkan untuk anak -anak pewaris yang semuanya telah meninggal dunia tidak disebutkan tahun berapa mereka meninggal dunia dari anak keturunan inaq Dolah atau dari suaminya (Amaq Dolah), dengan demikian menjadi tidak jelas siapa sebenarnya yang berkedudukan sebagai pewaris, ahli waris maupun ahli waris pengganti, sebab di dalam pekar warisan harus jelas kapan pewaris, ahli waris meninggal dunia, dan kalau ada siapa yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, padahal eksepsi sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak ada diajukan oleh para Tergugat;

Bahwa untuk lebih jelasnya eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat hanya terdiri dari 4 (empat) point sebagai berikut:

- a. Mengenai gugatan para Penggugat, di mana nama, umur, pekerjaan dan alamat tempat tinggal yang tertuang dalam gugatan para Penggugat tidak sesuai dengan fakta yaitu semua para Tergugat. Dan menurut hukum acara, panggilan yang resmi dan patut harus dipanggil sesuai alamatnya;
- b. Para Tergugat atau kuasa hukumnya juga tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas dimana letak obyek sengketa, para Penggugat atau kuasa hukumnya menyebut obyek yang sama sekali kami tidak mengetahuinya;
- c. Para Penggugat atau kuasa hukumnya menyebutkan tanah obyek sengketa dalam surat gugatan adalah milik atau atas nama Inaq Dolah yang terletak di Subak Gapuk orong Gapuk dan kalau memang betul ada, maka kami juga berhak atas tanah obyek sengketa dimaksud. Dengan demikian gugatan para Penggugat telah dapat dikategorikan "tidak jelas dan tegas/kabur/samar" (obscuur libel) dan terhadap gugatan yang kabur harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- d. Para Penggugat atau kuasa hukumnya dengan sengaja menyembunyikan obyek sengketa/warisan yang sesungguhnya di bagi waris oleh ahliwaris, akan tetapi tidak disebutkan oleh para Penggugat yaitu: tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Gapuk

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 60 are yang merupakan peninggalan dari Guru Dolah (sumai dari Inaq Dolah) yang sampai saat ini masih dikuasai oleh para Penggugat, harus dibagi waris kepada ahliwarisnya Guru Dolah (suami dari Inaq Dolah);

Dari keempat eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut di atas, tidak ada materi eksepsi tentang tahun meninggalnya para ahli waris, sehingga mejelis hakim telah mempertimbangkan eksepsi yang tidak diajukan oleh para Tergugat;

2. Keberatan kedua;

Bahwa judex factie (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) tidak cermat memberikan penilaian hukum terhadap posita gugatan para Penggugat, karena di dalam posita gugatan para Penggugat pada angka 1 telah disebutkan bahwa almarhum Inaq Dolah telah meninggal dunia sekitar tahun 1955 dengan meninggalkan ahli waris yaitu;

- a. Haji Mustakim (dari suami pertama bemama Amaq Dolah);
- b. Amaq Lipah (dari suami pertama bemama Amaq Dolah);
- c. Inaq Janisah(dari suami pertama bemama Amaq Dolah);
- d. Inaq Mustiayu(dari suami pertama bemama Amaq Dolah);
- e. Haji Saak(dari suami kedua bemama Amaq Menah);
- f. Inaq Samad (dari suami kedua bemama Amaq Menah);
- g. Amaq Syim (dari suami kedua bemama Amaq Menah);

Dengan posita gugatan yang demikian berarti telah jelas bahwa almarhumah Inaq Dolah telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saja dan tidak meninggalkan ahli waris pengganti karena almarhum Inaq Dolah telah lebih dahulu meninggal dari semua anak-anaknya.

3. Keberata Ketiga;

Bahwa judex factie (pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian karena tentang tahun meninggalnya pewaris dan tahun meninggalnya ahli

waris dari almarhumah Inaq Dolah tidak dijadikan sebagai materi eksepsi oleh para Tergugat, maka para Tergugat juga tidak ada mengajukan pembuktian tentang hal tersebut baik melalui bukti bukti surat maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat. Bahwa

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Surat yang diberi tanda T.I s/d T.6 yang diajukan oleh para Tergugat tidak ada yang membuktikan tentang tahun meninggalnya para ahli waris dari almarhumah Inaq Dolah. Begitu juga dengan keterangan dua orang saksi yaitu Haji Syarifudin bin Amaq Awi dan Papuk Icin yang diajukan oleh para Tergugat juga tidak ada yang dapat membuktikan tentang tahun meninggalnya para ahli waris dari almarhumah Inaq Dolah, namun sangat aneh *judex factie* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum bahwa para Tergugat telah berhasil untuk membuktikan dalil eksepsinya;

4. Keberatan keempat;

Bahwa *judex factie* (pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) tidak cermat mempertimbangkan petitum No. 14 dari gugatan Penggugat yang berisi, menetapkan bagian masing-masing almarhum H. Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhum Inaq Mustiayu, almarhum H. Saak., almarhum Inaq Samad, dan almarhum Amaq Syim atas obyek sengketa pada angka 2.1 dan 2.2 yang harus diterima oleh ahliwarisnya masing-masing (para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat);

Bahwa dengan petitum yang demikian maka tidaklah penting untuk mengetahui tahun meninggal dari masing-masing ahliwaris almarhum H. Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhum Inaq Mustiayu, almarhum H. Saak, almarhum Inaq Samad, dan almarhum Amaq Syim, karena:

- Yang dimohonkan untuk ditetapkan bagiannya adalah almarhum H. Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhum Inaq Mustiayu, almarhum H. Saak, almarhum Inaq Samad, dan almarhum Amaq Syim, sedangkan ahli waris dari almarhum H. Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhum Inaq Mustiayu, almarhum H. Saak, almarhum Inaq Samad, dan almarhum Amaq Syim hanya menerima bagian yang sudah ditetapkan;
- Dalam suatu perkara yang melibatkan banyak ahli waris, maka gugatan harus dibuat secara sederhana dalam arti mudah dilaksanakan atau di eksekusi isi putusannya. Dalam perkara a quo karena melibatkan ahli waris yang banyak, maka petitumnya hanya meminta untuk menetapkan bagiannya adalah almarhum H. Mustakim, almarhum Amaq Lipah, almarhum Inaq Janisah, almarhum Inaq

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustiayu, almarhum H. Saak, almarhum Inaq Samad, dan almarhum Amaq Syim, sehingga putusan perkara a quo akan mudah dilaksanakan atau dieksekusi;

I. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa *judex factie* (Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Pengadilan Agama Selong) sama sekali belum mempertimbangkan tentang pokok perkara, sehingga harus dipertimbangkan secara lengkap dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

1. Keberatan Pertama;

Bahwa tentang keahlian warisan dari almarhumah Inaq Dolah tidak dibantah oleh para Tergugat melalui jawabannya. Hal tersebut berarti para Tergugat telah membenarkan keahlian warisan dari almarhumah Inaq Dolah, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg atau Pasal 174 HIR atau Pasal 1926 BW yang menyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian berarti tentang keahlian warisan dari almarhumah Inaq Dolah telah dapat dibuktikan oleh para Penggugat. Selain itu tentang keahlian warisan dari almarhumah Inaq Dolah telah terbukti berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P.1 yang berupa silsilah keturunan dari almarhumah Inaq Dolah;

2. Keberatan Kedua;

2.1. Bahwa tentang obyek sengketa merupakan peninggalan dari almarhumah Inaq Dolah telah dapat dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P.2 yang berupa Surat pajak Tanah atas nama Inaq Dolah. Dari bukti surat yang diberitanda P.2 yang berupa Surat Pajak Tanah atas nama Inaq Dolah tersebut telah terbukti bahwa obyek sengketa adalah hak milik Inaq Dolah, karena Bukti Surat yang diberi tanda P.2 yang berupa Surat pajak Tanah atas nama Inaq Dolah telah diperkuat dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi (keterangan kedua orang saksi selengkapnya dapat dibaca di dalam vonis halaman 35 s/d 38). Dengan diperkuatnya bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Surat pajak Tanah atas nama Inaq Dolah dengan keterangan dua orang saksi yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi, maka bukti P.2 mempunyai nilai pembuktian yang kuat untuk membuktikan kepemilikan almarhum Inaq Dolah atas obyek sengketa;

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



- 2.2. Keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi mempunyai nilai pembuktian, karena kedua orang saksi mengetahui, melihat dan mendengar sendiri kepemilikan almarhumah Inaq Dolah atas obyek sengketa. Selain itu keterangan kedua orang saksi yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya;
 - 2.3. Bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.6 dan keterangan kedua orang saksi yaitu Haji Syarifudin bin Amaq Awi dan Papuk Icin tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Haji Mustakim alias Amaq Mustakim yang digelat sendiri sejak tahun 1904;
 - 2.4. Bahwa selain itu Bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T.1 s/d T.6 dan keterangan kedua orang saksi yaitu Haji Syarifudin bin Amaq Awi dan Papuk Icin tidak dapat melumpuhkan alat bukti Surat yang diberi tanda P.2 dan keterangan kedua orang saksi yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi (mohon diperiksa kembali keterangan kedua orang saksi yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi pada vonis halaman 35 s/d 38);
2. Keberatan ketiga;
- Bahwa tentang obyek sengketa yang merupakan peninggalan dari almarhumah Inaq Dolah yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya yaitu:
- 2.1. Haji Mustakim (dari suami pertama bernama Amaq Dolah);
 - 2.2. Amaq Lipah (dari suami pertama bernama Amaq Dolah);
 - 2.3. Inaq Janisah (dari suami pertama bernama Amaq Dolah);
 - 2.4. Inaq Mustiayu (dari suami pertama bernama Amaq Dolah);
 - 2.5. Haji Saak (dari suami kedua bernama Amaq Menah);
 - 2.6. Inaq Samad (dari suami kedua bernama Amaq Menah);
 - 2.7. Amaq Syim (dari suami kedua bernama Amaq Menah);
- telah terbukti berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat yaitu Amaq Mahnep bin Amaq Ilah dan Amaq Minahu bin Amaq Sidi dimana kedua orang saksi dengan tegas menerangkan bahwa setelah Inaq Dolah meninggal dunia obyek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai sendiri oleh Haji Mustakim alias Amaq Mustakim, sedangkan saudara-saudaranya yang lain selaku ahli waris dari almarhumah Inaq Dolah belum mendapat bagian. Selanjutnya Bukti perlawanan (tegenbewijs) yang diajukan oleh para Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T.I s/d T.6 dan keterangan kedua orang saksi yaitu Haji Syarifudin bin Amaq Awi dan Papuk Icin tidak dapat membuktikan bahwa tanah peninggalan dari almarhumah Inaq Dolah telah dibagi waris oleh para ahli warisnya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan I sampai dengan II:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **INAQ MURNI binti AMAQ LIPAH**, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. INAQ MURNI binti AMAQ LIPAH, 2. INAQ NAS binti AMAQ LIPAH, 3. INAQ MUSLIHAN binti AMAQ LIPAH, 4. AMAQ SUBURIAH bin AMAQ LIPAH, 5. HAJI MAHSAR binti AMAQ LIPAH, 6. INAQ IRSAN binti AMAQ LIPAH, 7. AMAQ PENDI bin AMAQ LIPAH, 8. AMAQ ERA bin AMAQ LIPAH, 9. AMAQ MIA bin AMAQ LIPAH, 10. INAQ WIS binti AMAQ LIPAH, 11. SAHNUN binti AMAQ LIPAH, 12. MAHNUN binti AMAQ LIPAH, 13. AMAQ LINA bin H.M.SALEH, 14. AMAQ US bin H.M.SALEH, 15. AMAQ DEVI bin H.M.SALEH, 16. INAQ DAYAT binti H.M.SALEH, 17. ABDUL KADIR bin H.M.SALEH, 18. NURMAL FAWARNI bin H.M.SALEH, 19. KAMARIAH bin AMAQ KAMARIAH, 20. FATIAH binti AMAQ KAMARIAH, 21. SONDOSIAH binti AMAQ KAMARIAH, 22. INAQ ANIM binti H.ISHAK, 23. INAQ MAHNEP binti H.ISHAK, 24. AMAQ SAAK bin H.ISHAK, 25. AMAQ NAHAR binti H.ISHAK, 26. INAQ ROH binti AMAQ ANOM, 27. INAQ PIK binti AMAQ ANOM, 28. Hj. MURTINI binti AMAQ ARIPIN, 29. AMAQ ANDA bin AMAQ ANOM, 30. RAHANUN binti AMAQ RAHANUN, 31. HAERIAH binti AMAQ SYAMSUDDIN, 32. SAHRUM binti AMAQ SAHRUL, 33. MURNI binti AMAQ SAHRUL, 34. AMAQ ANDI bin AMAQ SYIM, 35. RITA SURYATI binti AMAQ SOHRIAH, 36. NURUL AENI binti AMAQ SOHRIAH, 37. INAQ HAMZAN binti AMAQ SYIM, 38. INAQ NIR binti AMAQ SYIM** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU** tanggal **16 FEBRUARI 2011** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ALAIDIN**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 31 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

PROF.DR.H. ABDUL MANAN, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.,

K e t u a ,

Ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya kasasi:

1. Meterai Rp 6.000,-
 2. Redaksi Rp 5.000,-
 3. Administrasi kasasi Rp 489.000,-
- Jumlah Rp 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. ALAIDIN

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG –RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

(EDI RIADI)

NIP. 19551016 1984031 002

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No. 09 K/AG/2011